



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS YARSI
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor : PPE.PP.04.03-1888
Nomor: : 1643/DEH/BIA/X/2022

Pada hari ini Senin, tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (3 Oktober 2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI, yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto No. 1, RT. 10/RW. 5, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas YARSI, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Dhahana Putra** : Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar kerja sama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran pemerintah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas YARSI.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Mengoptimalkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal perancangan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai peningkatan sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, pemagangan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan internasional; dan
- c. Penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya dan *workshop* di bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Mengikuti kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Membuat Rencana Kegiatan bersama PIHAK KEDUA; dan
 - b. Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menjadi mitra dalam kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Memberikan Pendampingan dalam kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan yang disepakati oleh Para Pihak.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membuat rencana kegiatan bersama PIHAK KESATU; dan
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan untuk kerja sama lanjutan dengan PIHAK KESATU.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan Bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Atas permintaan sendiri oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan perjanjian yang selama ini dilaksanakan;
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - d. Pengakhiran berlaku efektif seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari pihak yang dirugikan.
- (1) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, sehingga syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

- a. Untuk PIHAK PERTAMA:
Universitas YARSI

Jl. Letjend Suprpto No. 1, RT. 10/RW. 5, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Telp : 021-4269288

b. Untuk PIHAK KEDUA:

irektorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Telp.: 021-526 4516, Fax: 021-526 5480


c. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



Dr. Dhahana Putra